

## KAJIAN TERHADAP TUGAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENSKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA<sup>1</sup>

Alvendi Ferdinand Christo Lasut<sup>2</sup>

[didi.lasut@gmail.com](mailto:didi.lasut@gmail.com)

Donald A. Rumokoy<sup>3</sup>

Nixon S. Lowing<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara dan Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tidak hanya limitatif pada lembaga negara utama, tetapi lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur dalam UUD juga dapat bersengketa di depan Mahkamah Konstitusi. 2. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Mekanisme pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah dilakukan dengan tahapan dari pemohon sengketa, diteruskan dengan pemeriksaan administrasi dan registrasi oleh panitera, dilakukan pemanggilan sidang, pemeriksaan pendahuluan serta putusan sela. Kemudian jika

sengketa dilanjutkan, maka diawali dengan pemeriksaan persidangan, pembuktian, berikutnya rapat permusyawaratan hakim dan putusan.

### PENDAHULAUN

#### A. Latar Belakang

Didasarkan pada perspektif historis ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara belum pernah ditemukan sama sekali. Dari sekian UUD atau konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, baik UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, UUDS 1950 sampai kemudian kembali pada UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara belum diadopsi sebagai sebuah mekanisme formal yang memiliki landasan hukum. Di negara lain, kewenangan demikian sudah lama dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraannya. Di Korea Selatan misalnya, praktik ketatanegaraan Korea Selatan juga mengakomodir mekanisme penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam konstitusinya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan Tahun 1987. Melalui kewenangan tersebut, MK Korea Selatan mendefinisikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada masing-masing instansi (*each agency*).<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia, diadopsinya penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara lewat jalur peradilan patut disambut baik sebagai sebuah mekanisme formil yang mana setiap putusannya sangat diyakini akan didasarkan pada pertimbangan yuridis. Pengaturan demikian juga dapat dimaknai dalam rangka menegaskan fungsi MK sebagai peradilan konstitusi di samping kewenangan lain seperti menguji UU terhadap UUD serta dalam rangka menjaga nilai-nilai konstitusi. Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara lewat jalur yudisial sangat diyakini memiliki nilai kebenaran dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis mengingat prinsip independensi dan netralitas yang melekat pada lembaga peradilan itu sendiri. Hal inilah yang menjadi nilai positif dari mekanisme penyelesaian sengketa lewat jalur peradilan.<sup>6</sup>

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101241

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Janpatar Simamora, *Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, MIMBAR HUKUM Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 78

<sup>6</sup> Harjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, hlm. 140.

Indonesia salah satunya merupakan tuntutan ketatanegaraan dengan semakin marak terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amendemen telah memperjelas fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan didasarkan pada prinsip *checks and balances* sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan terjadinya sengketa terhadap kewenangan antar lembaga negara ini terjadi.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman. Kemudian pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Inilah dasar konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>9</sup> Dilihat dari ketentuan ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan manifestasi daripelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Terkait dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, MK menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan

Konstitusional Lembaga Negara. Dalam Pasal 1 angka (6) PMK 8/2006, MK memberikan pengertian mengenai kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD. Pasal 2 ayat (1) PMK 8/2006 menyebutkan bahwa Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda, atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD.<sup>10</sup>

Terkait dengan penyelesaian perkara memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, sejak 2003 sampai saat ini, terdapat 25 perkara. Dari 25 perkara tersebut yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 1 perkara dikabulkan, 3 perkara ditolak, 17 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara ditarik kembali.<sup>11</sup>

Konflik antarlembaga negara tentunya akan berpengaruh negatif bagi perkembangan hukum di Indonesia, sehingga dibutuhkan suatu lembaga MK dalam mewujudkan *rechtside*, dan meningkatkan kualitas negara hukum Indonesia. Demikian pula hubungan antara lembaga negara, khususnya MK dan MA, bukan tidak mungkin terjadi dalam praktik akan adanya konflik kewenangan yurisdiksi.

Pentingnya prinsip kesetaraan dan independensi Lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka mekanisme hubungan satu sama lain sangat perlu diatur menurut prinsip-prinsip hukum. Jika timbul persengketaan dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya masing-masing diperlukan lembaga pemutus menurut UUD NRI Tahun 1945. Karena itulah UUD NRI 1945 menyediakan mekanisme peradilan khusus untuk mengatasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa kewenangan konstitusional antara lembaga negara. Fungsi pemutus itulah yang diamanatkan kepada MK sebagai salah satu kewenangannya dalam mengawal tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi (*highest law of*

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

<sup>11</sup>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>. (Diakses pada 31 Januari 2022 Pukul 14.00 Wita)

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 1

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

*the land*).

Kajian hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi sangat penting mengingat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bertanggal, 18 Juli 2006 masih belum direvisi padahal telah ada beberapa putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyinggung hal tersebut dan telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi juga dibutuhkan sebab UUD 1945, maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011) tentang Mahkamah Konstitusi memang masih belum menjelaskan secara detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi mutlak diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara”** Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,<sup>12</sup> dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma hukum dan azas-azas hukum dengan pendekatan undang-undang terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara tatanan hukum tata negara. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat diskriptif analitis dimana data penelitian diolah, dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa kewenangan Antarlembaga Negara**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut juga belum ada. Karena itu, selama masa tersebut belum ada preseden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mengenai penanganan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Barulah setelah adanya Perubahan Ketiga UUD 1945, yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.<sup>13</sup>

Perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm.13.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Kedua. Jakarta: KonPress, hlm. 2

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, di samping melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Ini disebabkan karena dari dua hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin dalam (2) dua kewenangan tersebut, yaitu: (1) kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD; dan (2) kewenangan untuk memutus SKLN yang kewenangannya bersumber dari UUD NRI Tahun 1945.<sup>14</sup>

UUD NRI Tahun 1945 hanya menetapkan sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (*in de grondwet geregeld*) saja yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*in de wet geregeld*) termasuk dalam lingkup penafsiran undang-undang tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan mencermati dinamika ketatanegaraan dan perkembangan pemikiran dan gagasan yang pesat dibidang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta tuntutan masyarakat terhadap penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (*burger/justiciabelen*), tidak tertutup peluang kedepan akan timbul perubahan-perubahan peraturan dibidang ini. Termasuk gagasan-gagasan agar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara tidak hanya sebatas pada perkara SKLN yang sumber kewenangannya berasal dari UUD NRI Tahun (*in de grondwet geregeld*) saja, akan tetapi juga mencakup SKLN yang sumber kewenangannya diperoleh dari undang-undang (*in de wet geregeld*).<sup>15</sup>

Perlunya mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang

kewenangannya tidak disebut secara implisit dalam UUD NRI Tahun 1945 telah menjadi kebutuhan, baik secara teoritik maupun empirik. Dengan kata lain, dimilikinya kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara independen oleh Mahkamah Konstitusi merupakan tuntutan kebutuhan bernegara. Hanya saja, untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Sebab kewenangan MK diatur dan ditentukan secara limitatif dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 24C ayat (1).

Dengan terlebih dahulu membahas rumusan limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang kewenangan MK. Selanjutnya membahas tentang kemungkinan memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara independen tanpa harus merubah UUD NRI Tahun 1945 atau melalui perubahan undang-undang, dalam hal ini UU Nomor. 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, melainkan cukup dengan melalui penafsiran oleh hakim.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara limitatif menentukan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, ayat (1) tersebut berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".<sup>16</sup> Ketentuan limitatif Pasal 24C ayat (1) tersebut tampaknya menutup ruang perluasan kewenangan MK untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara independen.

Menarik untuk dicermati ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ayat (1) tersebut berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:<sup>17</sup>

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

<sup>14</sup> Harjono, 2015, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 156

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 128

<sup>16</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>17</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Memutus pembubaran Partai politik;
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  5. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang terpenting dalam menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengketa kewenangan lembaga negara adalah Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang juga diterapkan pada putusan-putusan sesudahnya. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (*objectum litis*) dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan (*subjectum litis*). Frasa “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” juga mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi *objectum litis* dari sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>18</sup>

Penafsiran terkait “Lembaga Negara yang Dapat Berperkara di Mahkamah Konstitusi” Dalam berbagai perdebatan perubahan UUD 1945 tidak ada penyebutan secara langsung lembaga negara apa saja yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Untuk menentukan *subjectum litis* atau *objectum litis* perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran gramatika (*grammatische interpretatie*). Penafsiran gramatika (*grammatische interpretatie*) sebagai penafsiran yang menyandarkan dari kata-kata yang dipakai sehari-hari. Menurut Mahkamah Konstitusi, penempatan kata “sengketa kewenangan” sebelum kata “lembaga negara” mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memang “sengketa kewenangan” atau tentang “apa yang disengketakan” dan bukan tentang “siapa yang bersengketa”. Kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 haruslah

terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”.<sup>19</sup>

Rumusan anak kalimat “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, secara implisit terkandung pengakuan bahwa terdapat “lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Untuk itu, dalam menentukan perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 ditentukan terlebih dahulu kewenangan-kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan.

Untuk menentukan kewenangan-kewenangan yang merupakan derivasi kewenangan dari UUD 1945, perlu dipahami konsep pemberian kekuasaan. Pada dasarnya, pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atributif dan perolehan kekuasaan yang sifatnya derivatif. Perolehan kekuasaan yang bersifat atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul dengan pembentukan secara atributif bersifat asli (*oorsponkelijk*). Dengan kata lain, pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Dengan demikian, ciri-ciri atribusi kekuasaan adalah pembentukan kekuasaan melahirkan kekuasaan baru dan harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*authorized organs*).<sup>20</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sedangkan Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK tersebut menyebutkan, “Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

<sup>18</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, *Op.Cit.*, hlm. 25

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 34

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, secara spesifik menyebut lembaga Negara yang memiliki kedudukan hukum atau dapat menjadi pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan di MK yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintahan Daerah (Pemda). Namun demikian pada pasal 2 ayat 1 huruf 'g' tersebut, menimbulkan tafsiran lanjutan terkait dengan lembaga Negara selain yang telah dikemukakan itu.

Terkait dengan pemaparan tersebut pembagian lembaga negara/organ negara dapat didasarkan pada bentuk pemberian kekuasaan terhadap lembaga tersebut. Pertama, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara atribusi (oleh UUD 1945), yaitu:<sup>21</sup>

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Presiden;
3. Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai triumvirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;
4. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota;
5. Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Dewan Perwakilan Daerah;
7. Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Mahkamah Konstitusi;
10. Komisi Yudisial;
11. Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan [termasuk komisi/lembaga independen (*independent regulatory agencies*) yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun, yaitu:<sup>22</sup>

1. Komisi Pemilihan Umum yang membawahi Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota (termasuk KIP di Aceh);
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang membawahi Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota;
3. Bank Indonesia;
4. Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
7. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
8. Ombudsman Republik Indonesia;
9. Komisi Penyiaran Indonesia;
10. Dewan Pers;
11. Dewan Pendidikan;
12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
13. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
14. dan lain-lain.

Ketiga, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan termasuk komisi negara eksekutif (*executive branch agencies*) yang bertanggung jawab kepada presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif.<sup>23</sup>

Lembaga negara/organ negara kategori pertama dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara/organ negara kategori kedua dapat pula berperkara di Mahkamah Konstitusi, sedangkan lembaga negara/organ negara kategori ketiga tidak mempunyai *subjectum litis* maupun *objectum litis* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi karena telah jelas, lembaga negara/organ negara kategori ketiga bersifat hierarkis dengan presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif.

Terkait dengan pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, jika sejak 2003 hingga 2021 MK telah menggelar sejumlah 26 sidang perkara SKLN dengan perkara terbanyak diajukan pada 2011 sekitar 6 perkara.<sup>24</sup>

Salah satu kasus yang menarik perhatian terkait SKLN terjadi pada tahun 2006 antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden cq Menteri Komunikasi dan Informatika dengan

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Diakses dari, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17207>, Pada 4 September 2022, Pukul 21.20 WITA

putusan MK bernomor 030/SKLN-IV/2006. Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa tersebut ialah kewenangan pemberian izin penyelenggara penyiaran dan pembuatan aturan dalam hal penyiaran. Kedua kewenangan tersebut yang berdasarkan dalil dari Komisi Penyiaran Indonesia merupakan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Akan tetapi, diambil alih oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.<sup>25</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia berargumentasi bahwa ketentuan materiil pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berlandaskan pada Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, argumentasi dari Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara pelindung terhadap hak akan informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Komisi Penyiaran Indonesia tidak memiliki *legal standing* sehingga permohonan harus dinyatakan tidak diterima (*niet otvankelijk verklaard*). Dasar dari putusan tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>27</sup>

Kasus diatas bertolak belakang dengan Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 Dalam sengketa tersebut, melibatkan Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Gubernur Papua. Dalam putusan tersebut unsur *subjectum litis* pemohon dan termohon, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan terpenuhi. Hal ini menunjukkan, meskipun Komisi Pemilihan Umum bukanlah merupakan lembaga negara yang disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara independen. Dalam artian, Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan dalam Pasal 22E

ayat (5) pada frasa komisi pemilihan umum yang diartikan oleh beberapa pakar hukum tata negara merupakan bentuk jamak, tidak tertuju pada satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sengketa dalam perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 terkait dengan kekhususan yang dimiliki Provinsi Papua dalam bidang pemerintahan. Latar belakang terjadinya sengketa dikarenakan adanya ketidakterkaitan UU Otonomi Khusus dengan UU Pemerintah Daerah yang berimplikasi rancunya proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.<sup>28</sup>

Dari segi *objectum litis* pada putusan tersebut yakni berupa kewenangan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua yang merupakan daerah otonomi khusus. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan dalam SKLN tidak harus merupakan kewenangan yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, akan tetapi, juga termasuk kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang disebutkan dalam UUD 1945.<sup>29</sup>

Mahkamah berpendapat bahwa pemohon dan termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* atau dapat dikatakan bahwa pemohon dan termohon memenuhi syarat *subjectum litis*. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan, yakni menolak eksepsi Termohon I dan mengabulkan permohonan Pemohon.<sup>30</sup>

Keduanya merupakan kasus sengketa yang melibatkan lembaga negara independen. Akan tetapi, tidak semuanya memenuhi syarat *subjectum litis* di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara independen. Sedangkan, Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, tidak semua sengketa kewenangan yang melibatkan lembaga negara independen dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan dimungkinkannya lembaga independen berperkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi, lembaga negara independen adalah fenomena ketatanegaraan

<sup>25</sup>Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia", Jurnal Sasi Volume 26 Nomor 4, Oktober - Desember 2020, hlm. 22

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Mochtar, Z. A, 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. h. 142-143.

<sup>29</sup> Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, *Op.Cit.*, hlm. 24

<sup>30</sup> *Ibid.*

modern yang harus diberikan posisi konstitusional, agar lebih jelas perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa depan. Mahkamah Konstitusi pun sebaiknya mengisi kekosongan hukum berkait maraknya sengketa kewenangan antarlembaga negara independen dengan banyak lembaga negara lainnya. Hal itu sesuai dengan semangat bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil sesuai dengan Penjelasan Umum UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Perlu ada tafsiran yang memberi penegasan untuk melihat wewenang yang sesungguhnya melekat dan tersirat dalam kewenangan yang dituliskan secara tegas dalam UUD 1945, yang dapat dipandang sebagai kewenangan prinsip. Kewenangan yang tidak secara tegas disebut dalam konstitusi tetapi merupakan hal yang perlu dan patut untuk menjalankan kewenangan konstitusional yang diberikan secara tegas, merupakan dan juga melekat sebagai kewenangan yang diberikan oleh UUD, meskipun kemudian diuraikan secara tegas dalam undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945. Pengaturan sesuatu materi kewenangan dalam satu undang-undang, tidaklah dengan sendirinya menyebabkan wewenang tersebut bukan wewenang konstitusional. Sebaliknya disebutnya satu wewenang dalam undang-undang tidak selalu berarti bahwa undang-undang tersebutlah yang menjadi sumber kewenangan dimaksud. Masalahnya adalah apakah wewenang tersebut melekat atau tidak, dan harus ada untuk melaksanakan wewenang yang diberikan secara tegas oleh UUD tersebut.

#### **B. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya siapa sajakah yang boleh memohon (legal standing)? Ternyata tidak semua orang boleh mengajukan perkara permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-

undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang. Persyaratan legal standing atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.

Pengertian kedudukan hukum (legal standing) dikemukakan oleh Harjono sebagai berikut: "Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi."<sup>31</sup> Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontnvankeljk verklaard*).

Kedudukan hukum mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut : Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Perorangan
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. badan hukum publik atau privat
- d. lembaga negara

Dalam hal mahkamah konstitusi menjalankan kewenangannya pasti mempunyai mekanisme atau prosedur, yang kita sebut sebagai hukum acara atau hukum formil. Pengaturan tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ada pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 UU 24/2003 yang telah diubah

<sup>31</sup> Harjono, "Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 176

<sup>32</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi



terakhir dengan UU 8/2011. Aturan hukum acara tersebut termuat dalam Bab V yang disusun dalam 12 bagian.

Pengaturan hukum acara yang dimuat dalam undang-undang tersebut tidaklah lengkap. Mengenai hal tersebut, menarik diperhatikan pendapat Maruarar Siahaan sebagai berikut. Pengaturan hukum acara yang dimuat dalam UU MK sangat sumir, sehingga terdapat begitu banyak kekosongan. Akan tetapi sejak awal, pembuat undang-undang telah menyadari hal tersebut, baik karena keterbatasan waktu maupun kurangnya sumber acuan yang dapat digunakan sebagai bahan dalam menyusun hukum acara di MK, sehingga pengembangan lebih lanjut aturan hukum acara yang dibutuhkan diserahkan kepada MK untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya (Pasal 86 UU MK).<sup>33</sup>

Penyempurnaan hukum acara tersebut, sebagaimana telah dilaksanakan, melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) maupun dengan yurisprudensi konstitusi, yang akan mencari dasar hukum melalui interpretasi perbandingan dengan hukum acara dan putusan MK negara lain. Yang menarik, pembuat undang-undang di Korea sangat menyadari kekurangan hukum acara yang diatur dalam UU MK Korea tersebut, sehingga secara khusus menegaskan bahwa secara mutatis mutandis, sesuai dengan sifat perkara; misalnya untuk perkara impeachment, hukum acara pidana juga mutatis mutandis berlaku, dalam perkara pengujian undang-undang, hukum acara perdata berlaku dan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara, maka hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berlaku. Ketentuan ini tidak terdapat dalam UU MK di Indonesia. Akan tetapi dalam praktek, hukum acara tersebut masing masing dijadikan juga sebagai acuan dan sumber hukum acara MK.<sup>34</sup>

Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi sendiri telah menyusun 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (PMK 8/2006) pada tanggal 18 Juli 2006.

<sup>33</sup> Maruarar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Jakarta: Konpress, 2005, hlm. 4-5

<sup>34</sup> *Ibid.*

Mekanisme pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara adalah tahapan sebagai berikut:

## 1. Permohonan

### 1.1 Pengajuan Permohonan

Dalam Bagian Kedua UU 24/2003, terdapat Pasal 29-31 yang isinya mengenai Pengajuan Permohonan. Pasal 29 ayat (1) UU 24/2003 berbunyi, "Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi", sedangkan ayat (2)-nya menyatakan agar permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap.<sup>35</sup> Permohonan tersebut memang untuk dibagikan kepada sembilan orang hakim konstitusi dan lembaga negara yang menjadi pihak termohon, dan lembaga negara yang terkait lainnya.

Permohonan tersebut, menurut ketentuan Pasal 30 UU 24/2003, wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai jenis perkara yang diajukan. Permohonan yang diajukan berkenaan dengan salah satu jenis perkara konstitusi, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2003, sekurang-kurangnya harus memuat (i) identitas pemohon, yaitu setidaknya nama dan alamat; (ii) uraian mengenai perihal atau pokok perkara yang menjadi dasar permohonan, yaitu salah satu dari perkara konstitusi seperti diuraikan di atas atau fundamentum petendi dari permohonan; dan (iii) hal-hal yang diminta untuk diputus atau petitum permohonan. Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa permohonan dimaksud harus diajukan dengan disertai alat-alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.<sup>36</sup>

### 1.2 Pendaftaran Permohonan dan Jadwal Sidang

Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitia Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Selanjutnya, Permohonan yang

<sup>35</sup> Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>36</sup> Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Untuk itu Pemohon akan mendapatkan tanda terima.<sup>37</sup>

Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama yang harus diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat, yaitu dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu<sup>38</sup> dan laman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) atau [www.mkri.id](http://www.mkri.id).<sup>39</sup> Pemberitahuan penetapan hari sidang pertama harus sudah diterima oleh para pihak yang berperkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum hari persidangan.<sup>40</sup>

### 1.3 Pemberitahuan dan Pemanggilan

Pasal 38 UU 24/2003 jelas menyatakan bahwa para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan. Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

## 2. Pemeriksaan Perkara

### 2.1 Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu

paling lambat 14 hari.<sup>41</sup>

Apabila dari pemeriksaan pendahuluan tersebut ternyata bahwa berkas permohonan bersangkutan kurang lengkap, atau materi permohonannya kurang jelas dan karenanya masih perlu diperbaiki agar menjadi jelas sesuai dengan maksud pemohon, maka hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada pemohon mengenai hal-hal itu. Nasihat itu berisi anjuran kepada pemohon agar memanfaatkan kesempatan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari seperti ditentukan oleh Pasal 39 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya itu.<sup>42</sup>

### 2.2 Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan tahap berikutnya, seperti diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 ayat (2) UU 24/2003 disebut sebagai pemeriksaan persidangan. Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.

Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan untuk itu hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara tersebut wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.<sup>43</sup>

### 2.3 Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan rapat pleno hakim yang diselenggarakan secara tertutup untuk membahas putusan atas perkara yang telah diperiksa melalui persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Pasal 40 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, "Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim".

RPH harus dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. RPH untuk pengambilan keputusan meliputi pengambilan keputusan

<sup>37</sup> Pasal 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beacara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

<sup>38</sup> Pasal 34 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beacara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

<sup>39</sup> Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beacara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

<sup>40</sup> Pasal 34 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beacara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

<sup>41</sup> Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beacara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela dan putusan akhir.<sup>44</sup> RPH dapat juga untuk melakukan curah pendapat (*brain storming*) dan perancangan (*drafting*) putusan setelah musyawarah. RPH demikian tidaklah harus memenuhi syarat kuorum dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi.

Menurut Achmad Roestandi, RPH dapat memutuskan:<sup>45</sup>

- 1) mengembalikan ke Persidangan Pleno Hakim untuk: a. melanjutkan pemeriksaan; b. dapat menjatuhkan putusan sela (khusus dalam perkara sengketa kewenangan lembaga Negara); c. dapat melakukan pemeriksaan di tempat; atau
- 2) memutus perkara, dengan: a. menyetujui amar putusan; b. menunjuk perancang (drafter) untuk menyusun rancangan (draft) putusan; dan c. menentukan hari persidangan Pleno Hakim untuk mengucapkan putusan.

### 3. Putusan

Sidang pleno pembacaan putusan merupakan sidang pleno terakhir yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon. Pada sidang ini, akan dibacakan putusan oleh majelis hakim. Pasal 48 UU 24/2003 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memberi putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>46</sup> Dalam setiap Putusan, dimuat hal-hal: Kepala putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; Identitas pihak; Ringkasan permohonan; Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; Amar putusan; dan Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Di samping itu, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (10) UU 24/2003, “Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pendapat berbeda

ini dapat dibedakan antara:<sup>47</sup>

- (i) pendapat yang berbeda mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon;
- (ii) pendapat berbeda mengenai keberwenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang bersangkutan;
- (iii) pendapat berbeda mengenai pertimbangan hukum tetapi menyetujui bunyi amar putusan;
- (iv) pendapat berbeda mengenai pertimbangan hukum dan juga mengenai bunyi amar putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti ditegaskan oleh Pasal 47 UU 24/2003, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Menurut ketentuan Pasal 49 UU 24/2003, Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan itu kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara tetap terdiri atas tiga kemungkinan, yaitu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Walau demikian, dikenal adanya Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya juga merupakan sebuah putusan.<sup>48</sup>

Berdasarkan Pasal 48A UU 8/2011, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal:

- a. Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan; atau
- b. pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1a). Amar ketetapan akan berbunyi, “Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon” dan “Menyatakan Permohonan pemohon ditarik kembali”.

<sup>44</sup> Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beacara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

<sup>45</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, “*Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara (Progressiveness of State Institution Authority Dispute Decision and Renewal of Procedural Law)*”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 140

<sup>46</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 244

<sup>48</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Satu hal yang menarik dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan atau putusan sela yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

PMK 08/2006 pada Pasal 12 kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut adalah berupa tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila:

- a. terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius;
- b. kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13 PMK 08/2006 menentukan bahwa putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon yang harus disertai alasan-alasan yang jelas. Jika dipandang perlu, Majelis Hakim dapat menetapkan putusan sela demi kepentingan hukum. Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan catatan MK, sejak berdiri sampai dengan tahun 2021, tercatat sudah 26 (dua puluh enam) perkara yang diperiksa terkait dengan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan 24 (dua puluh empat) perkara sudah berhasil diputus oleh MK. Dari seluruh sengketa kewenangan lembaga negara yang ditangani MK selama ini, hanya 1 (satu) perkara yang kemudian dikabulkan. Selebihnya, yaitu 3 (tiga) perkara dinyatakan ditolak, 16 (enam belas) perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan 4 (empat) perkara ditarik kembali oleh pemohonnya.<sup>49</sup>

Terdapat beberapa perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang terjadi beberapa

tahun belakangan ini tepatnya pada tahun 2021, yaitu Putusan MK Nomor 2/SKLN-XIX/2021 tentang Gugatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Putusan MK Nomor 3/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait dengan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat. Dan Putusan MK Nomor 1/SKLN-XIX/2021 mengenai Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Dilihat dari alur hukum pertimbangan MK yang melatarbelakangi MK sampai pada putusannya, umumnya perkara dinyatakan tidak diterima dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dalam sebuah permohonan. Salah satu contoh dapat dilihat dalam perkara dengan Nomor 1/SKLN-X/2012, dimana Menteri sebagai salah satu pihak dalam perkara dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat *subjectum litis* karena Menteri dianggap tidak bisa langsung sebagai pemohon.<sup>51</sup>

Dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan Juli 2011, tidak ada satupun perkara SKLN yang dikabulkan oleh MK. Dari 13 (tiga belas) perkara yang masuk selama dalam kurun waktu tersebut, masing-masing perkara diputus dengan amar putusan, 2 (dua) perkara ditolak, 8 (delapan) perkara tidak diterima dan 3 (tiga) perkara ditarik kembali oleh pemohonnya.<sup>52</sup> Umumnya perkara-perkara sengketa kewenangan lembaga negara di MK berakhir pada persoalan terkait kapasitas masing-masing pihak, apakah dapat dikategorikan sebagai lembaga negara atau tidak.

Selain itu, dilihat dari sejumlah putusan sengketa kewenangan lembaga negara selama ini, persoalan apakah kewenangan yang

<sup>49</sup> Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN>, Diakses pada 5 September 2022, Pukul 22.40 WITA

<sup>50</sup> Mahkamah Konstitusi RI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnsperkara=1>, Diakses pada 17 April 2023, pada pukul 19.25 WITA.

<sup>51</sup> Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, hlm. 34  
<sup>52</sup> Janpatar Simamora, *Op.Cit.*, hlm. 89

dipersengketakan merupakan kewenangan yang diberikan UUD atau tidak juga merupakan persoalan yang tidak kalah rumitnya dengan persoalan keberadaan masing-masing pihak apakah sebagai lembaga negara atau tidak. Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kiranya perlu dilakukan penegasan terkait dua hal, yaitu pertama, penegasan mengenai batasan makna lembaga negara dan kedua, penegasan mengenai batasan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sepanjang kedua hal dimaksud tidak diselesaikan dan dituntaskan dengan baik, maka sangat diyakini bahwa penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh MK akan tetap menghadapi probematika tersendiri yang pada akhirnya akan sangat mengganggu bagi efektifitas pelaksanaan kewenangan MK di kemudian hari.

Adanya frasa “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jelas ditujukan dalam rangka melakukan pembatasan terhadap lembaga-lembaga yang dapat menjadi para pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh sebab itu, sepanjang suatu norma hukum ditujukan dalam rangka melakukan pembatasan, maka diperlukan suatu rumusan yang secara tegas terkait dengan pembatasan dimaksud.

Berbeda halnya jika kemudian ketentuan dimaksud tidak ditujukan sebagai rambu pembatas dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Jika memang tidak dimaksudkan untuk membatasi, maka semestinya ketentuan frasa “yang kewenangannya diberikan oleh UUD” sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak perlu dicantumkan. Dengan demikian, maka seluruh sengketa lembaga negara tanpa membedakan dasar hukum pengaturan kewenangannya dapat diselesaikan di MK.

Kalau pada akhirnya, situasi ini diprediksi terlalu membebani kinerja MK, maka sebagai solusinya dengan membagi kewenangan sengketa lembaga negara di bawah ranah kewenangan MA dan MK. Jadi bisa saja misalnya batasan defenisi lembaga negara dalam perspektif sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana yang ada saat ini tetap dipertahankan, namun kemudian perlu dilakukan pengaturan lanjutan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UU atau peraturan di tingkatan bawahnya dengan menempatkannya di bawah ranah kewenangan MA.

Pola pengaturan yang demikian hampir sama dengan pola pengaturan kewenangan judicial review antara MK dan MA. MK berwenang menguji UU terhadap UUD, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Opsi terakhir ini bisa saja dianggap lebih realistis dalam rangka penyelesaian perkara sengketa kewenangan lembaga negara lewat jalur yudisial, karena dua lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman (MA dan MK) sama-sama berperan aktif dalam menuntaskan setiap sengketa kewenangan lembaga negara yang ada.

Jika model penegasan semacam ini yang dilakukan, maka dengan sendirinya tidak semua lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara di MK. Sehubungan dengan itu, maka kiranya menjadi sangat urgen untuk dipikirkan bagaimana menata mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga-lembaga di luar kategori lembaga negara, baik terkait prosedurnya maupun berkaitan dengan lembaga yang berwenang menangani sengketa dimaksud.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus diubah dan memperjelas ketentuan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

Karena sengketa tersebut pada dasarnya adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan antara dua atau lebih Lembaga negara, maka sengketa kewenangan Lembaga negara masih memungkinkan adanya pihak terkait yang juga mempunyai kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK 8/2006 belum mengatur secara khusus kemungkinan adanya pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Karenanya, PMK 8/2006 perlu direvisi lebih lanjut dan menambah pengaturan mengenai pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tidak hanya limitatif pada lembaga negara utama, tetapi lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur dalam UUD juga dapat bersengketa di depan Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Mekanisme pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah dilakukan dengan tahapan dari permohonan pemohon sengketa, diteruskan dengan pemeriksaan administrasi dan registrasi oleh panitera, dilakukan pemanggilan sidang, pemeriksaan pendahuluan serta putusan sela. Kemudian jika sengketa dilanjutkan, maka diawali dengan pemeriksaan persidangan, pembuktian, berikutnya rapat permusyawaratan hakim dan putusan.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya suatu pengaturan yang baku tentang tafsiran yang mengatur tentang kewenangan lembaga Negara “yang kewenangannya di berikan oleh UUD 1945”, sehingga memberikan penegasan terkait lembaga negara apa saja yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.
2. Terkait Peraturan Mahkamah Konstitusi, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan mengenai hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara.

*Pertama*, memperbaharui Peraturan Mahkamah yang mengatur Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, dimana agar memperjelas ketentuan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Dan *kedua*, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK 8/2006 belum mengatur secara khusus kemungkinan adanya pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Karenanya, PMK 8/2006 perlu direvisi lebih lanjut dan menambah pengaturan mengenai pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta
- Harjono, 2015, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Kedua. Jakarta: KonPress
- Mochtar, Z. A, 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press
- Maruarar Siahaan, 2005, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Jakarta: Konpress
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada: Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

### Jurnal

- Janpatar Simamora, *Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, MIMBAR HUKUM Volume 28, Nomor 1, Februari 2016
- Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia*", Jurnal Sasi Volume 26 Nomor 4, Oktober - Desember 2020
- Luthfi Widagdo Eddyono, "*Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara (Progressiveness of State Institution Authority Dispute Decision and Renewal of Procedural Law)*", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019
- Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012.

### Website

- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>. (Diakses pada 31 Januari 2022 Pukul 14.00 Wita)
- Diakses dari, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17207>, Pada 4 September 2022, Pukul 21.20 WITA
- Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN>, Diakses pada 5 September 2022, Pukul 22.40 WITA